



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

Jl. Aliyayang No. 1 Telp. (0561) 732420, 767525, Fax. (0561) 732420. email : rsj.sb@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 7811

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 24 /RSJDSB/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
- 1) Pelayanan Konsultasi;
 - 2) Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi;
 - 3) Pelayanan Instalasi Rawat Jalan, terdiri dari: Pelayanan Psikiatri Dewasa, Pelayanan Psikiatri Lanjut Usia (Lansia), Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus, Pelayanan Psikologi, Pelayanan NAPZA, Pelayanan Program Terapi Rumatan *Metadhone* (PRTM), Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) , Pelayanan *Care, Support dan Treatment* (CST), Pelayanan Tuberkulosis (TB), Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Neurologi, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Kesehatan Gigi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - 4) Pelayanan Instalasi Rawat Inap, terdiri dari; Pelayanan Intensif Psikiatri, Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Wanita, Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Pria dan Pelayanan Rawat Inap NAPZA .
 - 5) Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKJ);
 - 6) Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 01 Maret 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BATARA I ENDRA PUTRA SIANIPAR

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 24/RSJDSB/TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Pelayanan Konsultasi

Service Delivery

1.	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas b. Dokumen/berkas pendukung c. Tanda pengenalan/identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Tamu/Pengguna Layanan] --> B[Petugas Informasi] B --> C[Menerima layanan konsultasi] </pre> </div> <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu c. Menerima Informasi dari Petugas d. Menerima layanan konsultasi dari Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan/Tatalaksana/Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	Administrasi : 15 Menit Konsultasi : Sesuai materi konsultasi
4.	Biaya (tarif)
	Gratis
5.	Produk Pelayanan
	Pelayanan Konsultasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id b. Alur Penanganan Pengaduan : <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre> </div>

	<p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.
--	---

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, meja layanan pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
----	---

2. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi

Service Delivery



1.	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas b. Surat permintaan data, laporan, informasi c. Tanda pengenal/identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Tamu/Pengguna Layanan] --> B[Petugas Informasi] B --> C[Menerima layanan Permintaan Data/Informasi] </pre> </div> <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi c. Menyampaikan surat permintaan data, laporan, informasi d. Menerima data/informasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	3 hari
4.	Biaya (tarif)
	Gratis
5.	Produk Pelayanan
	Data, Laporan, Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id b. Alur Penanganan Pengaduan : <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre> </div> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi, ruang perpustakaan b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan Data/Informasi c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

Service Delivery



1.	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanda pengenal/identitas b. Surat Rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (bagi peserta BPJS)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A(Pasien/Pengguna Layanan) --> B(Petugas Pendaftaran) B --> C(Petugas BPJS/Kasir) C --> D(Menerima pelayan dari Petugas Kesehatan) </pre> <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Pendaftaran b. Menyampaikan persyaratan pendaftaran c. Menyerahkan formulir pendaftaran ke petugas BPJS untuk mendapatkan bagi pasien peserta BPJS atau ke Petugas Kasir bagi pasien umum d. Menerima pelayanan kesehatan dari Petugas Kesehatan di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien ODGJ <ul style="list-style-type: none"> 1) Pasien baru 90 menit sampai dengan 135 menit 2) Pasien lama selama 65 menit sampai dengan 115 menit, b. Pasien lainnya 30 menit sampai dengan 60 menit
4.	Biaya (tarif)
	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini
5.	Produk Pelayanan
	Pelayanan kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id b. Alur Pngaduan :  <pre> graph LR A(Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis) --> B(Pejabat pengeola pengaduan menerima aduan) B --> C(Tim Pengelola Pengaduan) C --> D(Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan) </pre> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan fasilitasi audiensi c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Service Delivery



1.	Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanda pengenal/identitas pasien dan penanggungjawab pasien b. Kartu Keluarga (KK) c. Kartu BPJS bagi pasien peserat BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A(Pasien/Pengguna Layanan) --> B(Petugas IGD/Petugas Instalasi Rawat Jalan) B --> C(Petugas Ruang Perawatan) C --> D(Menerima pelayanan di Ruang Perawatan) </pre> <p>Prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/Pengguna Layanan menuju ke Petugas di IGD bagi pasien gawat darurat atau rujukan dari Poliklinik Dewasa b. Menyampaikan persyaratan pendaftaran ke Petugas <i>Medical Record</i> bagi pasien yang akan mendapatkan perawatan rawat inap c. Menyerahkan formulir pendaftaran dari Petugas <i>Medical Record</i> ke Petugas Ruang Perawatan d. Menerima pelayanan kesehatan dari Petugas Kesehatan di Ruang Perawatan Instalasi Rawat Inap.
3.	Jangka Waktu Perawatan
	1 (satu) Bulan
4.	Biaya (tarif)
	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini
5.	Produk Pelayanan
	Pelayanan Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id b. Alur Penanganan Pengaduan :  <pre> graph LR A(Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis) --> B(Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan) B --> C(Tim Pengelola Pengaduan) C --> D(Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan) </pre> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penyediaan Narasumber c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKJ)

Service Delivery

1.	Persyaratan
	a. Tanda pengenal/identitas b. Pas Photo Warna 4x6 cm 2 (dua) lembar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Pendaftaran] B --> C[Petugas Kasir] C --> D[Pengguna Layanan mendapat pelayanan dari Petugas] </pre> <p>Prosedur :</p> <p>a. Pengguna Layanan menuju ke Petugas Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan</p> <p>b. Pengguna Layanan menuju ke Petugas Kasir untuk proses pembayaran</p> <p>c. Mengisi Formulir untuk mendapatkan Surat Keterangan Jiwa (SKJ)</p> <p>d. Menyerahkan formulir kepada Petugas untuk mendapatkan pelayanan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	1 (satu) hari
4.	Biaya (tarif)
	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini
5.	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKJ)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p>  <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre> <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.



Manufacturing

1.	<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	<p>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	<p>Kompetensi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpustakaan c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	<p>Pengawasan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	<p>Jumlah Pelaksana</p> <p>5 (lima) orang</p>
6.	<p>Jaminan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none">a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulanb. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahunc. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

6. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)

Service Delivery

1.	Persyaratan
	a. Tanda pengenal/identitas b. Pas Photo Warna 2x3 cm 2 (dua) lembar
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Pendaftaran] B --> C[Petugas Kasir] C --> D[Pengguna Layanan mendapat pelayanan dari Petugas] </pre> <p>Prosedur :</p> <p>a. Pengguna Layanan menuju ke Petugas Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan b. Pengguna Layanan menuju ke Petugas Kasir untuk proses pembayaran c. Mengisi Formulir untuk mendapatkan Surat Keterangan Jiwa (SKJ) d. Menyerahkan formulir kepada Petugas untuk mendapatkan pelayanan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	1 (satu) hari
4.	Biaya (tarif)
	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini
5.	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
	<p>d. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082154196880 4) Telepon : (0561) 32420, 767525 5) Faximile : (0561) 732420 6) Email : rsj.sb@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website https://rsjdsuibangkong.kalbarprov.go.id <p>e. Alur Penanganan Pengaduan :</p>  <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre> <p>f. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2.	<p>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	<p>Kompetensi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpustakaan c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	<p>Pengawasan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	<p>Jumlah Pelaksana</p> <p>5 (lima) orang</p>
6.	<p>Jaminan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Pelayanan dilaksanakan diruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi, dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
	b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
	c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH
SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
A. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SEI BANGKONG						
I.	Pelayanan Medik					
	1. Rawat Jalan					
	a. Tindakan Rekam Medis					
	1) Pasien Baru	perkunjungan	2.000	3.000	5.000	
	2) Pasien Lama	perkunjungan	2.000	2.000	4.000	
	b. Pemeriksaan Medis					
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	2) Pemeriksaan Dokter Spesialis	perkunjungan	10.000	50.000	60.000	
	3) Pemeriksaan Dokter Gigi	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	4) Pemeriksaan Ahli Gizi	perkunjungan				
	a) Konsultasi Gizi	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	b) Pemeriksaan Antropometri	perkunjungan	5.000	5.000	10.000	
	5) Konseling Psikologi	perkunjungan	10.000	30.000	40.000	
	6) Keperawatan Konsulen	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	7) Asuhan Keperawatan	perkunjungan	5.000	10.000	15.000	
	8) Pekerja Sosial	perkunjungan	10.000	10.000	20.000	
	9) Paket Pemeriksaan SKBN					
	a) SKBN untuk Melamar Pekerjaan	1 kali pemeriksaan	-	-	200.000	
	b) SKBN untuk Melanjutkan Pendidikan	1 kali pemeriksaan	-	-	200.000	
	c) SKBN untuk CPNS	1 kali pemeriksaan	-	-	265.000	
	d) SKBN untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sekdes, Kedokteran, Perpanjangan Pensiun, lelang jabatan dan Notaris	1 kali pemeriksaan	-	-	330.000	
	e) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk Calon Kepala Daerah	1 kali pemeriksaan	-	-	630.000	
	f) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk Promosi	1 kali pemeriksaan	-	-	545.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Jabatan, Lelang Jabatan, Kedokteran dan Bidan					
	g) SKBN dan Surat Ket. Kes. Jiwa untuk TKHI	1 kali pemeriksaan	-	-	475.000	
	10) Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	1 kali pemeriksaan	-	-	280.000	
	11) Paket Pemeriksaan Visum Et Repertum	1 kali pemeriksaan	-	-	365.000	
	12) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	13) Mengukur tanda - tanda vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	
	c. Tindakan Medis					
	1) Psikiatrik Dewasa					
	a) Psikoterapi Individual	perkunjungan	10.000	65.000	75.000	
	b) Terapi Kelompok	perkunjungan	10.000	65.000	75.000	
	c) Injeksi	perkunjungan	10.000	10.000	20.000	
	d) Terapi Wicara Dewasa	Sesi Terapi	-	-	40.000	
	2) Psikiatrik Anak-anak					
	a) DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)	1 kali pemeriksaan	20.000	55.000	75.000	
	b) Terapi Bermain	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	c) Terapi Wicara	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	d) Terapi Okupasi	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	e) Terapi Sensori Integrasi	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	f) Terapi Prilaku	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	g) Terapi Snoozellen	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	h) Terapi Remedial	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	i) Assesment	Sesi Terapi	10.000	90.000	100.000	
	j) Terapi Keluarga	Sesi Terapi	15.000	25.000	40.000	
	3) Gigi					
	a) Pemeriksaan Dokter Gigi / Konsultasi / Resep	perkunjungan	10.000	20.000	30.000	
	b) Cabut Gigi Anak	Per Tindakan	23.000	20.000	43.000	
	c) Cabut Gigi Dewasa Pergigi	Per Tindakan	33.000	22.000	55.000	
	d) Cabut Gigi Komplikasi	Per Tindakan	39.000	46.000	85.000	
	e) Kista	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	f) Epulis	Per Tindakan	44.000	36.000	80.000	
	g) Frenectomy	Per Tindakan	30.000	25.000	55.000	
	h) Alveolectomy	Per Tindakan	50.000	70.000	120.000	
	i) Ganti Tampon (Verban Gigi) / Buka Jahitan / Dry Socket	Per Tindakan	10.000	10.000	20.000	
	j) Pencabutan Gigi Impacted	Per Tindakan	149.000	81.000	230.000	
	k) Insisi Abses EO	Per Tindakan	45.000	35.000	80.000	
	l) Mucocel	Per Tindakan	34.000	26.000	60.000	
	m) Pemeriksaan Karang Gigi	Per Tindakan	40.000	30.000	70.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	(Setengah Rahang)					
	n) Topical Aplikasi (Seluruh)	Per Tindakan	36.000	14.000	50.000	
	o) Tambalan Sementara Tanpa Perawatan Syaraf	Per Tindakan	36.000	14.000	50.000	
	p) Tambalan Sementara Dengan Perawatan Syaraf Kunjungan I s/d Kunjungan IV	Per Tindakan	41.000	19.000	60.000	
	q) Tambalan Tetap Satu Bidang Amalgam	Per Tindakan	31.000	19.000	50.000	
	r) Tambalan Tetap Satu Bidang Fuji	Per Tindakan	38.000	22.000	60.000	
	s) Tambalan Tetap Satu Bidang Light Curing	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000	
	4) Rehabilitasi Psikiatrik					
	a) Terapi Koognitif					
	(1) Cognitive Behaviour Therapy	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	(2) Konseling Individual/Seleksi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(3) Psikoedukasi Keluarga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	b) Terapi Psikososial					
	(1) Kerohanian	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Terapi Kelompok/Self Help Group	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(3) Olah Raga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(4) Relaksasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(5) Musik/Karaoke	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(6) Perpustakaan/Film	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	c) Terapi Okupasi					
	(1) Pertukangan	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Tata Boga	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(3) Pertanian	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(4) Kerajinan Tangan	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	d) Program Latihan					
	(1) Seni Lukis	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	(2) Rekreasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	e) Day Care/Pelayanan Rawat Siang	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	5) Rumatan Metadon					
	a) Pemberian Obat	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	b) Konseling	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	6) Pelayanan CST	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	7) ECT					
	a) ECT Bermonitor	Per Tindakan	150.000	300.000	450.000	
	b) ECT Konvensional	Per Tindakan			75.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
			25.000	50.000		
	8) Psikologi					
	a) Observasi Wawancara (OW)					
	(1) Observasi & Wawancara Klinik	1 kali pemeriksaan			40.000	
	(2) Observasi & Wawancara Lapangan/Rawat Inap	1 kali pemeriksaan			80.000	
	b) Psikodiagnostik Sederhana					
	(1) Coloured Progressive Matrices (CPM)	1 kali Tes			32.000	
	(2) Standard Progressive Matrices (SPM)	1 kali Tes			32.000	
	(3) Advanced Progressive Matrices (APM)	1 kali Tes			32.000	
	c) Psikodiagnostik Sedang					
	(1) Geriatric Depression Scale (GDS)	1 kali Tes			35.000	
	(2) Beck Depression Inventory (BDI)	1 kali Tes			35.000	
	d) Psikodiagnostik Kompleks I					
	(1) Goodenough	1 kali Tes			40.000	
	(2) Grafis (BAUM, DAP, HTP)	1 kali Tes			40.000	
	(3) Wartegg Zeihen Test (WZT)	1 kali Tes			40.000	
	(4) RMIB	1 kali Tes			40.000	
	(5) Intelligence Structure Test (IST)	1 kali Tes			155.000	
	(6) Kreaplin	1 kali Tes			155.000	
	e) Psikodiagnostik Kompleks II				185.000	
	(1) Wechsler Intelligence Scale for Children	1 kali Tes			185.000	
	(2) Stanford Binet	1 kali Tes			185.000	
	(3) Pauli	1 kali Tes				
	f) Psikodiagnostik Kompleks III					
	(1) Children's Apperception Test	1 kali Tes			195.000	
	g) Tindakan Sederhana					
	(1) Konsultasi hasil pemeriksaan psikologi	1 kali Tes			37.000	
	(2) Konseling Individual A	1 kali Tes			57.000	
	(3) Psikoterapi Individual A	1 kali Tes			60.000	
	(4) Psikoedukasi	1 kali Tes			57.000	
	h) Tindakan Sedang					
	(1) Konseling Pasangan	1 kali Tes			67.000	
	(2) Psikoterapi	1 kali Tes			67.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Pasangan					
	(3) Konseling Individual B	1 kali Tes			67.000	
	(4) Psikoterapi Individual B	1 kali Tes			70.000	
	i) Tindakan Kompleks					
	(1) Konseling Keluarga (3-5 orang)	1 kali Tes			77.000	
	(2) Konseling Kelompok (3-8 orang)	1 kali Tes			102.000	
	(3) Psikoterapi Keluarga (3-5 orang)	1 kali Tes			80.000	
	(4) Psikoterapi Kelompok (3-8 orang)	1 kali Tes			105.000	
	(5) Konseling Individual C	1 kali Tes			77.000	
	(6) Psikoterapi Individual C	1 kali Tes			80.000	
	j) Pemeriksaan Psikologi Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar	1 kali pemeriksaan			80.000	
	k) Pemeriksaan Psikologi Bakat dan Minat untuk	1 kali pemeriksaan			200.000	
	l) Pemeriksaan Psikologi Pasangan Pra-Nikah	1 kali pemeriksaan			220.000	
	m) Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Karyawan (K3RS)	1 kali pemeriksaan			220.000	
	9) Fisioterapi					
	a) Diathermy (MWD)	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	b) Diathermy (SWD)	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	c) Terapi Ultra Sonic	Sesi Terapi	16.000	14.000	30.000	
	d) Terapi TENS	Sesi Terapi	16.000	14.000	30.000	
	e) Terapi Electrical Stimulasi	Sesi Terapi	18.000	17.000	35.000	
	f) Terapi Infra Red	Sesi Terapi	16.500	13.500	30.000	
	g) Terapi Electrical Traction (Lumbal/Cervical)	Sesi Terapi	15.000	15.000	30.000	
	h) Terapi Parafin	Sesi Terapi	14.000	11.000	25.000	
	i) Terapi Latihan 1	Sesi Terapi	13.500	16.500	30.000	
	j) Terapi Latihan 2	Sesi Terapi	15.000	20.000	35.000	
	k) Terapi Latihan 3	Sesi Terapi	15.000	25.000	40.000	
	10) MMPI (Minnesota Multiphasic Personaliti Invebtory)					
	MMPI Ulangan	1 kali Tes	10.000	60.000	70.000	
	11) Pelayanan Napza					
	a) Konsultasi dokter	1 kali	10.000	50.000	60.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	spesialis	pemeriksaan				
	b) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	c) Mengukur Tanda – Tanda Vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	
	12) Pelayanan TBC					
	a) Konsultasi dokter Spesialis	1 kali pemeriksaan	10.000	50.000	60.000	
	b) Konsultasi dokter umum	1 kali pemeriksaan	10.000	30.000	40.000	
	c) Mengukur Tanda – Tanda Vital	1 kali pemeriksaan	5.000	10.000	15.000	
	2. Rawat Darurat/IGD					
	a. Pemeriksaan Medik					
	1) Psikiater dan Dokter Spesialis lainnya	Per Tindakan	15.000	50.000	65.000	
	2) Konsultasi Spesialis On Call	Per Tindakan	10.000	25.000	30.000	
	3) Dokter Umum	Per Tindakan	15.000	30.000	45.000	
	b. Tindakan Medik					
	1) Psikoterapi Suportive	Per Tindakan	15.000	85.000	100.000	
	2) Asuhan Keperawatan					
	a) Fiksasi	Per Tindakan	50.000	100.000	150.000	
	a) Combustio Grade I	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	b) Combustio Grade II	Per Tindakan	75.000	100.000	175.000	
	c) Combustio Grade III	Per Tindakan	100.000	125.000	225.000	
	d) Corpus Alineum	Per Tindakan	100.000	125.000	225.000	
	e) Debridement Kecil	Per Tindakan	75.000	75.000	150.000	
	f) Debridement Sedang	Per Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	g) Debridement Besar	Per Tindakan	125.000	125.000	250.000	
	h) EKG	Per Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	i) Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	30.000	70.000	100.000	
	j) Ganti Verban	Per Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	k) Injeksi	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	l) Kateterisasi	Per Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	m) Klisma	Per Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	n) Lavage Lambung	Per Tindakan	100.000	35.000	135.000	
	o) Pasang Folley Catheter	Per Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	p) Pemasangan Infus	Per Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	q) Pemasangan NGT	Per Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	r) Pemasangan O2	Per Tindakan		500	2.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	/liter/menit		2.000			
	s) Resusitasi	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	t) Nebulizer	Per Tindakan	35.000	15.000	50.000	
	u) Tindik telinga	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	v) Angkat Jahit	Per Tindakan	25.000	45.000	70.000	
	w) Mengukur Tanda-tanda Vital	Per Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	x) Transportasi pasien ke ruangan	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	y) Menjemput pasien yang lari	Per Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	3) Incisi Abses	Per Tindakan	30.000	70.000	100.000	
	4) Jahit Luka 1 s/d 3	Per Tindakan	50.000	25.000	75.000	
	5) Jahit Luka 4 s/d 6	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	6) Jahit Luka 7 s/d 9	Per Tindakan	100.000	75.000	175.000	
	7) Jahit Luka lebih dari 10	Per Tindakan	125.000	100.000	225.000	
	8) Pungsi Supra Pubis	Per Tindakan	150.000	200.000	350.000	
	9) Ekstirpasi Ateroma/Lipoma < 2 cm	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
	10) Ekstirpasi Ateroma/Lipoma lebih 2 cm	Per Tindakan	200.000	300.000	500.000	
	11) Pemasangan Monitor	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	12) Pemasangan Ventilator	Per Tindakan	125.000	75.000	200.000	
	13) Circumsisi	Per Tindakan	150.000	200.000	350.000	
	14) Skin Test	Per Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	15) Penanganan Darurat Penggunaan Zat	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	16) Intoksikasi Ringan	Per Tindakan	50.000	75.000	125.000	
	17) Intoksikasi Sedang dan Berat	Per Tindakan	75.000	100.000	175.000	
	3. Rawat Inap					
	a. Akomodasi					
	1) Kelas III	Paket	15.000	22.500	37.500	
	2) Kelas II	Paket	15.000	30.000	45.000	
	3) Kelas I	Paket	45.000	60.000	105.000	
	4) VIP	Paket	75.000	75.000	150.000	
	5) PICU	Paket	45.000	60.000	105.000	
	b. Biaya Makan dan					

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Minum/hari					
	1) Kelas III	Per orang	45.000	15.000	60.000	
	2) Kelas II	Per orang	75.000	15.000	90.000	
	3) Kelas I	Per orang	135.000	37.500	172.500	
	4) VIP	Per orang	165.000	45.000	210.000	
	5) PICU	Per orang	135.000	37.500	172.500	
	6) Diit	Per orang	90.000	25.000	115.000	
	c. Pemeriksaan/Visite					
	1) Dokter Umum					
	a) Kelas III	Kali Visite	7.500	15.000	22.500	
	b) Kelas II	Kali Visite	7.500	22.500	30.000	
	c) Kelas I	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	d) VIP	Kali Visite	7.500	45.000	52.500	
	e) PICU	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	2) Dokter Psikiatri/Spesialis Lainnya					
	a) Kelas III	Kali Visite	7.500	30.000	37.500	
	b) Kelas II	Kali Visite	7.500	45.000	52.500	
	c) Kelas I	Kali Visite	7.500	60.000	67.500	
	d) VIP	Kali Visite	7.500	90.000	97.500	
	e) PICU	Kali Visite	7.500	60.000	67.500	
	3) Konsultasi Spesialis (on call)	Kali Visite	10.000	25.000	35.000	
	d. Tindakan Medik					
	1) Psikiatri					
	a) Psikoterapi Individual					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	97.500	105.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	b) Psikoterapi Supportive					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	97.500	105.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	67.500	75.000	
	c) Terapi Kelompok	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	2) Keperawatan					
	a) Asuhan Keperawatan					
	(1) Kelas III	Paket	4.500	22.500	27.000	
	(2) Kelas II	Paket	4.500	37.500	42.000	
	(3) Kelas I	Paket	4.500	60.000	64.500	
	(4) VIP	Paket	4.500	82.500	87.000	
	(5) PICU	Paket	4.500	60.000	64.500	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana 4	Jasa Pelayanan 5	Jumlah 6	
1	2	3	4	5	6	7
	b) Fiksasi	Kali Tindakan	15.000	30.000	45.000	
	c) Terapi Aktivitas Kelompok	Kali Tindakan	7.500	37.500	45.000	
	d) Psikoedukasi Keluarga					
	(1) Kelas III	Kali Tindakan	7.500	22.500	30.000	
	(2) Kelas II	Kali Tindakan	7.500	30.000	37.500	
	(3) Kelas I	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	(4) VIP	Kali Tindakan	7.500	52.500	60.000	
	(5) PICU	Kali Tindakan	7.500	45.000	52.500	
	e) Rehabilitasi Mental Ruangan	Kali Tindakan	7.500	15.000	22.500	
	3) Medik Operatif					
	a) Pasang Infus	Kali Tindakan	30.000	75.000	105.000	
	b) Injeksi	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	c) Skin Test	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	d) Hecting					
	(1) Jahit Luka 1 s/d 3	Kali Tindakan	50.000	25.000	75.000	
	(2) Jahit Luka 4 s/d 6	Kali Tindakan	75.000	50.000	125.000	
	(3) Jahit Luka 7 s/d 9	Kali Tindakan	100.000	75.000	175.000	
	(4) Jahit Luka 10	Kali Tindakan	150.000	100.000	250.000	
	e) Kateterisasi	Kali Tindakan	15.000	25.000	40.000	
	f) Pasang Folley Catheter	Kali Tindakan	25.000	25.000	50.000	
	g) Pemasangan NGT	Kali Tindakan	20.000	50.000	70.000	
	h) Pemasangan O2/Jam	Kali Tindakan	4.000	1.000	5.000	
	i) Pemasangan Monitor	Kali Tindakan	115.000	35.000	150.000	
	j) Resusitasi	Kali Tindakan	100.000	300.000	400.000	
	k) Debridement					
	(1) Debridement Kecil	Kali Tindakan	75.000	75.000	150.000	
	(2) Debridement Sedang	Kali Tindakan	100.000	100.000	200.000	
	(3) Debridement Besar	Kali Tindakan	125.000	150.000	275.000	
	l) Ganti Verban	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	m) Ekstraksi Kuku	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	n) EKG	Kali Tindakan	35.000	35.000	70.000	
	o) Nebulizer	Kali Tindakan	35.000	15.000	50.000	
	p) Angkat Jahit	Kali Tindakan	25.000	75.000	100.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana 4	Jasa Pelayanan 5	Jumlah 6	
1	2	3	4	5	6	7
	q) Mengukur Tanda-tanda Vital	Kali Tindakan	5.000	10.000	15.000	
	r) Transportasi pasien antar ruang	Kali Tindakan	10.000	15.000	25.000	
	s) Menjemput pasien	Kali Tindakan	15.000	35.000	50.000	
	4) Rehabilitasi NAPZA dan HIV AIDS					
	a) Detoksifikasi	Per orang	50.000	50.000	100.000	
	b) Pemulihan Penyalahgunaan Zat/ Narkoba/Hari Rawat	Per orang	25.000	50.000	75.000	
	c) Penanganan Darurat Penggunaan Zat	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	d) Intoksikasi Ringan	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	e) Intoksikasi Sedang dan Berat	Per orang	75.000	75.000	150.000	
	f) Penanganan Withdrawl Ringan	Per orang	50.000	75.000	125.000	
	g) Penanganan Withdrawl Sedang dan Berat	Per orang	75.000	75.000	150.000	
	h) Konselor					
	(1) Statik Group	Paket	10.000	20.000	30.000	
	(2) Pelatihan Skill	Paket	10.000	10.000	20.000	
	(3) Edukasi (Seminar)	Paket	10.000	10.000	20.000	
	(4) Rehabilitasi Luar Ruangan (Outting)	Paket	250.000	100.000	350.000	
	(5) Konseling Keluarga	Paket	5.000	15.000	20.000	
	(6) Morning Meeting (Pertemuan Pagi)	Paket	5.000	15.000	20.000	
II.	Pelayanan Penunjang Medik					
	1. Pemeriksaan Laboratorium					
	a. Sederhana					
	1) Kelas III					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemeriksaan	5.000	3.000	8.000	
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	5.000	15.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	5.000	25.000	
	URINALIS					

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	a) Urine Lengkap	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	100.000	400.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.000	48.500	
	j) Drug Test Multiparameter	Orang/Pemeriksaan	125.000	20.000	145.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	48.000	10.000	58.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	10.000	55.000	
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	15.000	65.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	15.000	65.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	15.000	155.000	
	g) Widal	Orang/Pemeriksaan	40.000	15.000	55.000	
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	10.000	43.000	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	c) Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	d) HDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	10.000	50.000	
	e) LDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	10.000	65.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	10.000	28.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	10.000	27.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	10.000	27.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	10.000	23.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	10.000	22.000	
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	10.000	22.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	10.000	30.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	10.000	40.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	10.000	35.000	
	2) Kelas II dan Rawat Jalan					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemeriksaan	2.000	8.000	10.000	
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	14.000	10.000	24.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	8.000	18.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	13.000	23.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	8.000	28.000	
	URINALIS					
	a. Urine Lengkap	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	150.000	450.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	6.500	49.000	
	j) Drug Test Multiparameter	Orang/Pemeriksaan	125.000	25.000	150.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	13.000	58.000	
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	18.000	68.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	18.000	68.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	18.000	158.000	
	g) Widal	Orang/Pemer	40.000	20.000	60.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		iksaan				
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	15.000	48.500	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	c) Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	13.000	33.000	
	d) HDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	13.000	53.000	
	e) LDL Kolesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	13.000	68.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	13.000	31.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	13.000	30.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	13.000	30.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	13.000	26.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	13.000	25.000	
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	13.000	28.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	28.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	13.000	23.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	13.000	24.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	13.000	33.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	15.000	45.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	15.000	40.000	
	3) Kelas I dan VIP					
	HEMATOLOGI					
	a) Masa Pendarahan	Orang/Pemeriksaan	2.000	10.000	12.000	
	b) Masa Pembekuan	Orang/Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000	
	c) Hematologi Paket	Orang/Pemeriksaan	45.000	20.000	65.000	
	d) Laju Endap Darah	Orang/Pemeriksaan	10.000	10.000	20.000	
	e) Darah Malaria	Orang/Pemeriksaan	10.000	15.000	25.000	
	f) Pemeriksaan Golongan Darah	Orang/Pemeriksaan	20.000	10.000	30.000	
	URINALIS					
	a. Urine Lengkap	Orang/Pemer	20.000	15.000	35.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		iksaan				
	b) HCG Test	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	c) Drug Monitoring	Orang/Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000	
	d) Benzodiazepine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	e) Cocaine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	f) Oplate / Morphine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	g) THC / Cannabis	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	h) Methamphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	i) Amphetamine	Orang/Pemeriksaan	42.500	7.000	49.000	
	j) Drug Test Multiparameter	Orang/Pemeriksaan	125.000	30.000	155.000	
	SEROLOGI					
	a) Anti HBs	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	b) Anti HCV	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	c) HBs Ag	Orang/Pemeriksaan	45.000	15.000	60.000	
	d) Syphilis/TPHA	Orang/Pemeriksaan	50.000	20.000	70.000	
	e) HIV	Orang/Pemeriksaan	50.000	20.000	70.000	
	f) Tubex TF	Orang/Pemeriksaan	140.000	20.000	160.000	
	g) Widal	Orang/Pemeriksaan	40.000	22.000	62.000	
	BAKTERIOLOGI					
	a) Sputum BTA Slide (3 kali)	Orang/Pemeriksaan	33.500	20.000	53.500	
	KIMIA DARAH					
	a) Asam Urat	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	b) Creatinine	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	c) Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	20.000	15.000	35.000	
	d) HDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	40.000	15.000	55.000	
	e) LDL Cholesterol	Orang/Pemeriksaan	55.000	15.000	70.000	
	f) Ureum	Orang/Pemeriksaan	18.000	15.000	33.000	
	g) SGOT	Orang/Pemeriksaan	17.000	15.000	32.000	
	h) SGPT	Orang/Pemeriksaan	17.000	15.000	32.000	
	i) Gula Darah Nuchter	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	j) Gula Darah PP	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	k) Gula Darah Sewaktu	Orang/Pemeriksaan	13.000	15.000	28.000	
	l) Alkaline Phosphatase	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	m) Bilirubin Direct	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	n) Bilirubin Total	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	o) Protein Total	Orang/Pemeriksaan	12.000	15.000	27.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
		iksaan				
	p) Albumin	Orang/Pemeriksaan	12.000	15.000	30.000	
	q) Kalium	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	30.000	
	r) Kalsium	Orang/Pemeriksaan	15.000	15.000	25.000	
	s) Klorida	Orang/Pemeriksaan	10.000	15.000	26.000	
	t) Natrium	Orang/Pemeriksaan	11.000	15.000	35.000	
	u) Gamma Globulin Test	Orang/Pemeriksaan	30.000	18.000	48.000	
	v) Triglycerida	Orang/Pemeriksaan	25.000	18.000	43.000	
	2. Radiologi					
	a. Kelompok I					
	1) Foto Thorax Posterior-Anterior (PA)	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	2) Foto Thorax Anterior-Posterior (AP)	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	3) Foto Thorax Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	48.000	128.000	
	4) Foto Kepala AP/Lateral	Per Pemeriksaan	140.000	155.900	295.900	
	5) Foto Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	55.000	135.000	
	6) Foto Shoulder Joint/Kaki	Per Pemeriksaan	80.000	50.000	130.000	
	7) Foto Cubiti AP/Lateral	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	8) Foto Wrist Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	9) Foto Clavicula AP/Lateral Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	10) Foto Cocygeus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	11) Foto Fedis Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	55.000	135.000	
	12) Foto Angkle Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	65.000	145.000	
	13) Foto Manus Perbandingan	Per Pemeriksaan	80.000	45.000	125.000	
	14) Foto Cranium + Basis Cranil	Per Pemeriksaan	170.000	120.000	290.000	
	15) Foto Pinggul/Pelvis	Per Pemeriksaan	80.000	45.000	125.000	
	16) Foto Extermitas Atas Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	80.000	50.000	130.000	
	17) Foto Extermitas Bawah Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	80.000	60.000	140.000	
	18) Foto Veterbra Thoracal	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	19) Foto Veterbra Lumbal	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	20) Foto Veterbra Lumbal Sacral	Per Pemeriksaan	140.000	100.000	240.000	
	21) Foto Panoramik	Per Pemeriksaan	140.000	55.000	195.000	
	22) Foto Top Lordotic	Per Pemeriksaan	70.000	40.000	110.000	
	b. Kelompok II					

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Foto Os Nasal	Per Pemeriksaan	70.000	45.000	115.000	
	2) Foto Pedis Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	65.000	135.000	
	3) Foto Cubiti AP/Lateral	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	4) Foto Gigi	Per Pemeriksaan	50.000	50.000	100.000	
	5) Foto Basis Cranil	Per Pemeriksaan	140.000	110.000	250.000	
	6) Foto Wrist Joint Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	7) Foto Genu AP/Lateral Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	8) Foto Clavicula Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	9) Foto Manus Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	65.000	135.000	
	10) Foto Angkle Joint Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	11) Foto Leher/Adenoid Lateral	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	12) Foto Scapula Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	70.000	75.000	145.000	
	c. Kelompok III					
	1) Foto Sinus Paranasal	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	2) Foto Extremitas Perbandingan	Per Pemeriksaan	170.000	90.000	260.000	
	3) Foto Shoulder Joint Perbandingan	Per Pemeriksaan	170.000	90.000	260.000	
	4) Foto TMJ Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	170.000	55.000	225.000	
	5) Foto Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	6) Foto Extremitas Bawah Perbandingan	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	7) Foto Thorac PA/Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	8) Foto Genu PA/Lateral Perbandingan	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	9) Foto Mastoid Kanan/Kiri	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	10) Foto Os Sacrum	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	d. Kelompok IV					
	1) Foto Cervical AP+Lateral+Oblique	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	2) Foto Thoraco Lumbal AP+Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	3) Foto Thoracal AP+Lateral	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	4) Foto Lumbos Sacral AP+Lateral	Per Pemeriksaan	170.000	70.000	240.000	
	5) Foto BNO/Abdomen Polos	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	e. Kelompok V					
	1) Foto Thoracal AP+Lateral Oblique	Per Pemeriksaan	150.000	60.000	210.000	
	2) Foto Abdomen 3 Posisi	Per Pemeriksaan	170.000	110.000	280.000	
	3) Foto Lumbos Sacral AP+Lateral+Oblique	Per Pemeriksaan	170.000	140.000	310.000	
	4) Foto Thoracal Lumbal	Per	170.000	140.000	310.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	AP+Lateral+Oblique	Pemeriksaan				
	f. Kelompok VI					
	USG	Per Pemeriksaan	175.000	125.000	300.000	
	3. Elektromedik					
	a. Brain Mapping tanpa expertise	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000	
	b. EEG tanpa expertise	Per Pemeriksaan	100.000	20.000	120.000	
	4. Gizi					
	a. Visite dan Monitoring Diet	Per Pemeriksaan	3.000	5.000	8.000	
	b. Pengukuran Antropometri					
	1) Kelas III	Per Pemeriksaan	12.000	13.000	25.000	
	2) Kelas II	Per Pemeriksaan	12.000	15.000	27.000	
	3) Kelas I	Per Pemeriksaan	12.000	18.000	30.000	
	4) VIP	Per Pemeriksaan	12.000	20.000	32.000	
	5) PICU	Per Pemeriksaan	36.000	20.000	56.000	
	6) Pelayanan Diet Khusus / NCP	Per Pemeriksaan	36.000	20.000	56.000	
	5. Tarif Layanan Farmasi					
	a. Obat obatan	Per Kunjungan	100%	25%	125%	
	b. BHP	Per Kunjungan	100%	25%	125%	
	III. Lain-Lain					
	1. Pemulasaran Jenazah					
			300.000	500.000	800.000	
	a. Perawatan mayat tanpa pemandian dan penginapan, mayat segar/hari	Paket	100.000	220.000	320.000	
	b. Perawatan mayat tanpa pemandian dan penginapan, mayat membusuk/hari	Paket	100.000	264.000	364.000	
	c. Perawatan mayat dengan pemandian dan penginapan, mayat segar/hari	Paket	100.000	220.000	320.000	
	d. Perawatan mayat dengan pemandian dan penginapan, mayat membusuk/hari	Paket	100.000	264.000	364.000	
	e. Surat pengurusan mayat	Paket	200.000	110.000	310.000	
	2. Ambulance					
	a. Ambulance dalam kota s/d 20 KM					
	1) Ambulance	1 Kali Penjemputan	24.000	96.000	120.000	
	2) Ambulance dengan Perawat	1 Kali Penjemputan	28.000	112.000	140.000	
	3) Ambulance dengan	1 Kali Penjemputan	32.000	128.000	160.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
	Dokter dan Perawat					
	b. Ambulance lebih dari 20 KM s/d 200 KM					
	1) Ambulance	1 Kali Penjemputan	70.000	280.000	350.000	
	2) Ambulance dengan Perawat	1 Kali Penjemputan	80.000	320.000	400.000	
	3) Ambulance dengan Dokter dan Perawat	1 Kali Penjemputan	90.000	360.000	450.000	
	c. Ambulance Paket Dalam Kota/Hari					
	1) Ambulance	1 Kali Penjemputan	100.000	400.000	500.000	
	2) Ambulance dengan Perawat	1 Kali Penjemputan	110.000	440.000	550.000	
	3) Ambulance dengan Dokter dan Perawat	1 Kali Penjemputan	120.000	480.000	600.000	
	3. Pengolahan Limbah					
	a. Pengolahan limbah padat/kg	1 Kali	125.000	100.000	225.000	
	b. Pengolahan limbah cair/100 Liter	1 Kali	100.000	100.000	200.000	